



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 648/Kep.162-DPKP/2025
TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Teknis pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;
 - d. melakukan pembinaan pendampingan masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 648/Kep.1462-DPKP/2025
TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pembina	: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Pengarah	: Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Ketua	: Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung
Sekretaris	: Tri Sulistyaningsih, S.T., M.T. (Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung).
Anggota	: 1. Lena Yulianti Mentari, S.T., M.AP (Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung); 2. Mokhamad Tegar Indranegara, S.T., M.AP (Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Bandung); 3. Indra Nugraha, S.Sos (Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Bandung); 4. Tanti Rachmawati, S.IP (Ketua Tim Pelembagaan PUG pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung); 5. Daniel Parjaman, S.E. (Analisis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung); 6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Andir; 7. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Arcamanik; 8. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Astana Anyar; 9. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Babakan Ciparay; 10. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Bandung Kidul; 11. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Bandung Kulon; 12. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Bandung Wetan;

13. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Batununggal;
14. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
15. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
16. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cibeunying Kidul;
17. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cibiru;
18. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cicendo;
19. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cidadap;
20. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cinambo;
21. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Coblong;
22. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Gedebage;
23. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Lengkong;
24. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Panyileukan;
25. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Regol;
26. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sukasari;
27. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sumur Bandung;
28. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Ujungberung;
29. Plt. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kiaracondong;
30. Plt. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sukajadi;
31. Anke Dewi Betari, S.STP selaku Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kecamatan Buahbatu;
32. Isep Wahyu Nugraha selaku Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
33. Joharudin Soleh selaku Pengelola Perekonomian Pembangunan pada Kecamatan Rancasari;
34. Muhammad Rezky Prayudi, S.A.B. selaku Pengelola Perekonomian Pembangunan pada Kecamatan Mandalajati;
35. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Batununggal;
36. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Binong;
37. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Cisaranten Wetan;
38. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Maleber;
39. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mekarwangi;
40. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Neglasari;
41. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Sukaluyu;
42. Lurah pada Kelurahan Samoja;

43. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan;
44. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Asih;
45. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciamis;
46. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciparay;
47. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Sari;
48. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Surabaya;
49. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Babakan Tarogong;
50. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Balonggede
51. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Braga;
52. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Caringin;
53. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Ciateul;
54. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut;
55. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut Kidul;
56. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut Wetan;
57. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cibangkong;
58. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cigereleng;
59. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Kaler;
60. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cijerah;
61. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cikutra;
62. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cimincrang;
63. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cipadung;
64. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Kulon;
65. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Wetan;
66. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cipaganti;
67. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cipedes;
68. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cirangrang;
69. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Ciroyom;

70. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Bina Harapan;
71. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cisurupan;
72. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Ciumbuleuit;
73. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Derwati;
74. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Garuda;
75. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Gegerkalong;
76. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Gumuruh;
77. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Hegarmanah;
78. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Jamika;
79. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Jatihandap;
80. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kacapiring;
81. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Karang Pamulang;
82. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kebon Jayanti;
83. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kebonlega;
84. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kebonwaru;
85. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kopo;
86. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Lebak Siliwangi;
87. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Ledeng;
88. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Maleer;
89. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Margahayu Utara;
90. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Margasari;
91. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Margasuka;
92. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Mekarjaya;
93. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Mengger;
94. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Padasuka;
95. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pajajaran;
96. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Palasari;

97. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Paledang;
98. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Panjunan;
99. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasanggrahan;
100. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasir Impun;
101. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasirbiru;
102. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasirjati;
103. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasirkaliki;
104. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasirlayung;
105. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasirluyu;
106. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pasteur;
107. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pelindung Hewan;
108. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Pungkur;
109. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Rancabolang;
110. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sadang Serang;
111. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sekejati;
112. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sekeloa;
113. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sindangjaya;
114. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Situsaeur;
115. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukaasih;
116. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukagalih;
117. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukahaji;
118. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukamaju;
119. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukamiskin;
120. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukamulya;
121. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukapada;
122. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukapura;
123. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukaraja;

124. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukarasa;
125. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Sukawarna;
126. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Tamansari;
127. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Warung Muncang;
128. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sukabungah;
129. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Kebon Gedang;
130. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Rancanumpang;
131. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cicadas;
132. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Cicaheum;
133. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Cigondewah Rahayu;
134. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Gempolsari;
135. Bambang Gunawan, S.IP (Pengelola Administrasi Pemerintahan pada pada Kelurahan Cigadung);
136. Agung Setiawan, S.AB., M.M. (Pengelola Perekonomian Pembangunan pada Kelurahan Cijawura); dan
137. Sharah Alfia Djuhardi, S.AB (Pengelola Ekonomi Pembangunan pada Kelurahan Kebon Kangkung).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 648/Kep.1462-DPKP/2025
TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS
TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Pembina : melakukan pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- B. Pengarah : memberikan arahan atas pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- C. Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Teknis;
2. membuat rencana strategis kegiatan Tim Teknis;
3. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi kegiatan Tim Teknis dengan pemangku kepentingan terkait;
4. menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan tim teknis; dan
5. melaporkan seluruh kegiatan Tim Teknis kepada Pembina melalui Pengarah.
- D. Sekretaris : 1. melaksanakan tugas-tugas administrasi kegiatan Tim Teknis;
2. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Teknis;
3. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan operasional kegiatan Tim Teknis;
4. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Tim Teknis; dan
5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- E. Anggota : 1. Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perumahan dan Kawasan permukiman:
a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;
d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
e. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

2. PD yang membidangi perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan:
 - a. membantu dalam proses perencanaan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
3. PD yang membidangi pemberdayaan perempuan:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima bantuan lokasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - b. bersama kewilayahan melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat lokasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - c. memberikan advis selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemberdayaan perempuan; dan
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
4. PD yang membidangi sosial:
 - a. menyediakan dan melakukan rekonsiliasi data kemiskinan bagi masyarakat penerima bantuan;
 - b. memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup sosial dan penanganan kemiskinan; dan
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
5. PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat/kesejahteraan rakyat:
 - a. memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
6. Unsur Kecamatan:
 - a. bersama kelurahan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. bersama kelurahan melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - c. bersama kelurahan melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
7. Unsur Kelurahan:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengesahkan hasil seleksi calon penerima bantuan;
 - c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan;
 - d. mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan dan surat lainnya sesuai kewenangan jika diperlukan;
 - e. memeriksa proposal calon penerima bantuan (termasuk di antaranya surat permohonan bantuan, identitas, bukti kepemilikan lahan, dan daftar rencana pemanfaatan bantuan);

- f. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan;
- g. memeriksa laporan progres perbaikan;
- h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
dan
- i. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002